

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang disiapkan dan disajikan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal yang berisi seluruh kegiatan operasi bisnis dari sebuah perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan catatan informasi suatu perusahaan pada periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan serta sebagai alat untuk mengkomunikasikan data perusahaan kepada pihak yang berkepentingan (Hery, 2009:2) Laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban dari manajemen suatu perusahaan atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya (IAI, 2002:4).

Kualitas pada suatu laporan keuangan dinilai dari kelengkapan, transparansi data dan ketepatan waktu pelaporan. Berdasarkan penyajiannya, laporan keuangan harus memiliki empat komponen utama yang menjadi nilai dari kualitas suatu laporan keuangan tersebut diantaranya, laporan keuangan mudah dipahami (*understandability*), andal (*reliable*), relevan (*relevance*), dan dapat diperbandingkan (*comparability*). Informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila laporan keuangan tersebut dapat membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu dan memprediksi peristiwa masa depan, dalam

artian laporan keuangan harus memiliki nilai umpan balik, nilai prediksi dan ketepatan waktu saat pelaporan (Suparsada dan Putri, 2017). Berdasarkan alasan tersebut, perusahaan dituntut untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu agar para pengguna laporan keuangan dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing tanpa berkurangnya informasi didalamnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 mengenai Laporan Keuangan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pasal 7 ayat (1) yang mulai berlaku sejak pertanggal 1 Januari 2017 menyatakan Emiten atau Perusahaan Publik wajib untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat (per 30 April) setelah tahun buku berakhir (per 31 Desember). Informasi dalam laporan tahunan yang disajikan secara tepat waktu dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor pada perusahaan yang diinginkan. Informasi pada laporan keuangan hasil auditan tersebut sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan guna mengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kegunaannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.

Sebelum dipublikasi, laporan keuangan harus melewati proses pemeriksaan oleh auditor atau yang lebih dikenal dengan auditing terlebih dahulu. Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya

dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2017:4). Artinya auditing merupakan evaluasi atau pengumpulan bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dalam laporan keuangan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia.

Perusahaan *go public* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk melaporkan hasil dari laporan keuangan tahunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu. Keterlambatan waktu pelaporan keuangan audit dapat berdampak pada ketepatan waktu penerbitan dari informasi akuntansi milik perusahaan dimana hal tersebut erat kaitannya dengan reaksi pasar atas informasi yang telah diterbitkan. *Audit Report Lag (ARL)* merupakan rentang waktu pelaporan keuangan auditan dilihat dari tanggal penutupan buku perusahaan sampai tanggal diterbitkannya laporan auditor independen, dengan kata lain *audit report lag* adalah keterlambatan waktu penyelesaian laporan keuangan (Dwiarta, 2018). Keterlambatan pada pelaporan keuangan audit akan menimbulkan *audit report lag* yang lebih panjang sehingga akan berdampak pada terlambatnya penerbitan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pemberian sanksi keterlambatan pelaporan keuangan nyatanya tidak membuat perusahaan lebih disiplin dalam penyampaian laporan tahunan secara tepat waktu. Dari tahun-tahun sebelumnya masih terdapat perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan perusahaan sehingga mendapat pernyataan suspensi dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 diperoleh perusahaan manufaktur yang tersuspensi sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Perusahaan Publik Tersuspensi Tahun 2016-2018

No.	Laporan keuangan yang berakhir tahun	Jumlah
1.	2016	17
2.	2017	10
3.	2018	10
Jumlah		37

Sumber: Bursa Efek Indonesia yang diolah peneliti (2021).

Keterlambatan pelaporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 termasuk dalam kategori tinggi berdasarkan dari hasil olah data sekunder yang dihitung setiap tahunnya, dimana jika di jumlah terdapat 37 perusahaan yang mendapat pernyataan suspensi dan sedikit perusahaan yang lolos dari pernyataan suspensi pada setiap tahunnya. Masih adanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 yang terlambat melaporkan laporan tahunannya menjadikan suatu perhatian bagi penelitian ini, dimana akan muncul faktor-faktor yang menjadikan keterlambatan pelaporan keuangan tahunan perusahaan diluar batas waktu yang sudah ditetapkan oleh OJK. Contoh beberapa perusahaan yang tersuspensi selama 2 tahun berturut-turut diantaranya APEX (PT. Apexindo Pratama Duta Tbk), BORN (PT. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.), CKRA (PT. Cakra Mineral Tbk.) dan GREN (PT. Evergreen Invesco Tbk.).

Faktor pertama yang mempengaruhi hasil dari panjang atau pendeknya *audit report lag* suatu laporan keuangan yaitu *audit tenure*. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor dengan kerjasama yang relatif lama akan memberikan suatu keuntungan dan manfaat bagi keduanya. Lama masa perikatan antara auditor dan klien atau *tenure audit* akan membantu auditor dalam memperoleh kecermatan, ketepatan dan kecepatan dalam proses mengaudit laporan keuangan milik klien sehingga akan menghasilkan *audit report lag* yang pendek (Octaviani, 2017). Hal ini karena akuntan publik telah memahami karakteristik dan internal kontrol perusahaan. Semakin meningkat *audit tenure* maka pemahaman auditor atas operasi, risiko bisnis serta sistem akuntansi perusahaan akan turut meningkat sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien. Sebaliknya, apabila auditor melakukan perikatan audit pada klien yang baru maka rentang waktu penyelesaian audit akan cenderung lebih panjang. Hal ini terjadi karena pada masa awal perikatan dengan klien baru, seorang auditor membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk beradaptasi dengan kegiatan operasional, kendali internal maupun kertas kerja (*working paper*) periode lalu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Michael dan Rohman (2017) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian Michael dan Rochman (2017) menunjukkan bahwa *audit tenure* yang singkat menghasilkan *audit report lag* yang panjang. Berbeda dengan penelitian Diastiningsih dan Tenaya (2017) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian Diastiningsih dan Tenaya (2017) menunjukkan bahwa masa perikatan (*tenure audit*) yang lama

tidak mengindikasikan dapat menghasilkan *audit report lag* yang pendek. Pendapat ini didukung oleh Dewi dan Hadiprajitno (2017), serta Anggreni dan Latrini (2016).

Faktor kedua yang mempengaruhi hasil dari panjang atau pendeknya *audit report lag* suatu laporan keuangan yaitu ukuran kantor akuntan publik. Setiap perusahaan dalam melaporkan laporan keuangannya menginginkan laporan tersebut diaudit oleh auditor yang andal sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dilaporkan tepat waktu. Selain waktu yang dibutuhkan seorang auditor untuk memahami karakteristik dan bisnis klien, perlu diperhatikan juga bagaimana kompetensi dari auditor tersebut. Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki peranan penting dalam menentukan seberapa kompeten para auditornya. Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan undang-undang No.5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Berdasarkan afiliasinya, kantor akuntan publik dibedakan menjadi dua yaitu kantor akuntan publik *Big four* dan kantor akuntan publik *Non- Big four*. Hal yang mendorong perusahaan memilih afiliasi atau ukuran kantor akuntan publik karena proses audit yang dilakukan oleh auditor yang kantor akuntan publiknya berafiliasi *Big Four* dianggap mempunyai kompetensi yang lebih spesialis di dalamnya. Pada umumnya kantor akuntan publik yang bekerja sama dengan *Big Four* memiliki kemampuan, kompetensi, dan keahlian untuk menghasilkan laporan auditan yang lebih cepat dalam proses audit sehingga meminimalisir *audit report lag* (Tambunan, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Michael dan Rohman (2017) menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* dengan alasan kantor akuntan publik skala *Big Four* tidak menjamin bisa memperpendek masa *audit report lag*. Penelitian ini didukung oleh Roynaldo dan Nuritomo (2017) yang menyatakan bahwa afiliasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diastianing dan Tenaya (2017) yang menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* dengan artian dapat menghasilkan *audit report lag* yang cenderung pendek.

Faktor ketiga yang mempengaruhi hasil dari panjang atau pendeknya *audit report lag* suatu laporan keuangan yaitu umur *listing*. Umur *listing* perusahaan merupakan umur perusahaan sejak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sudah melakukan *Initial Public Offering* atau IPO. Menurut Octaviani (2017), semakin lama dalam beroprasional atau menjalankan kegiatan usaha sebuah perusahaan, maka jangka waktu pelaporan auditnya akan semakin cepat demikian pula sebaliknya. Hal ini karena kondisi perusahaan yang telah lama *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan perusahaan yang telah banyak mendapat perhatian dari *stakeholder* sehingga mendorong manajemen mengenai pentingnya informasi dan menginginkan laporan keuangan auditan lebih cepat untuk dipublikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Octaviani (2017) menunjukkan bahwa umur *listing* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Octaviani (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki umur *listing* yang

lebih lama memiliki pengalaman kerja yang lebih baik maka membutuhkan waktu yang singkat untuk menyelesaikan laporan auditnya. Penelitian ini didukung oleh Widhiasari dan Budiarta (2016), Sitorus dan Ardianti (2016) serta Suryanti, dkk (2018). Berbeda dengan penelitian Hariani dan Darsono (2014) yang menunjukkan bahwa umur *listing* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian Hariani dan Darsono (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang telah lama terdaftar di Bursa Efek Indonesia maupun yang belum lama terdaftar bersama-sama cenderung ingin lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan karena adanya tuntutan beberapa pihak yang berkepentingan.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit report lag* adalah spesialisasi industri auditor sebagai variabel yang dapat mempengaruhi hubungan langsung variabel *audit tenure*, ukuran kantor akuntan publik dan umur *listing* dengan *audit report lag*. Spesialisasi industri auditor merupakan seorang auditor yang telah mengikuti serta melakukan pelatihan tertentu yang fokus pada sub industri tertentu. Seorang spesialisasi industri auditor cenderung mampu memahami dengan lebih sesifik pada sub industri tertentu yang diperoleh dari pengalaman dan pelatihan khusus dalam mengaudit sebuah industri tertentu sehingga meningkatkan kualitas auditnya (Rahardianto, 2012). Perusahaan akan menggunakan auditor yang memiliki spesialisasi dalam bidang industri tertentu untuk menghasilkan proses audit laporan keuangan perusahaan yang cepat serta meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan. Kemampuan mengaudit yang lebih baik dipercaya dimiliki oleh seorang auditor dengan spesialisasi industri tertentu dibandingkan auditor non spesialisasi.

Anggreni dan Latrini (2016) menemukan bahwa spesialisasi industri auditor memperkuat pengaruh *audit tenure* dan ukuran kantor akuntan publik pada *audit report lag*. Penelitian ini di dukung oleh Diastiningsih dan Tenaya (2017). Berbeda dengan hasil penelitian Michael dan Rohman (2017) yang menunjukkan spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh dalam memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*. Dalam penelitian Roynaldo dan Nuritomo (2017) juga menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari pengalaman audit pada sektor tertentu tidak mempengaruhi lama atau tidaknya proses pengauditan.

Octaviani (2017) dalam penelitiannya menyatakan perusahaan akan menggunakan auditor yang memiliki spesialisasi industri tertentu karena memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi sehingga menghasilkan laporan keuangan dengan masa *audit report lag* yang lebih pendek. Perusahaan baru maupun lama akan menggunakan jasa auditor yang mempunyai spesialisasi industri tertentu untuk menampilkan citra yang baik dihadapan publik. Sehingga berapapun umur *listing* perusahaan selama auditor dapat membantu perusahaan menghasilkan kualitas laporan keuangan auditan yang baik dan masa *audit report lag* yang pendek, maka perusahaan akan tetap menggunakan jasanya.

Diastianing dan Tenaya (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa spesialisasi industri auditor memperkuat pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit report lag*. Dalam hal ini perusahaan yang memiliki masa *audit report lag* yang panjang akan cenderung melakukan pergantian auditor ke kantor akuntan publik *Big Four*, karena dianggap memiliki tingkat independensi dan

lebih terpercaya. Perusahaan selalu berupaya memperbaiki citra perusahaan dimata investor dan kreditor. Citra yang baik akan mempermudah perusahaan untuk mencapai tujuan, sehingga perusahaan akan menjaga citra perusahaan yang dinilai dari kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Michael dan Rohman (2017). Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama adalah penambahan variabel independen yakni umur *listing*. Alasan ditambahkannya variabel tersebut karena variabel umur *listing* merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *audit report lag* yang diperkuat oleh spesialisasi industri auditor sebagai variabel moderasi. Semakin besar umur *listing* perusahaan dipercaya memiliki pengalaman kerja yang lebih baik, sehingga tidak membutuhkan jangka waktu yang lama untuk laporan audit. Perbedaan penelitian yang kedua berkaitan dengan rentang waktu penelitian. Penelitian yang dilakukan Michael dan Rohman (2017) menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015 sedangkan penelitian ini menggunakan periode pengamatan penelitian tahun 2016-2018. Periode penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia didasarkan pada alasan untuk menggambarkan hasil penelitian yang berbeda mengenai *audit report lag*.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH *AUDIT TENURE*, UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN UMUR *LISTING* TERHADAP *AUDIT REPORT LAG* DENGAN SPESIALISASI INDUSTRI AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel *audit tenure* (X_1), ukuran kantor akuntan publik (X_2) dan umur *listing* (X_3) sebagai variabel independen, *audit report lag* (Y) sebagai variabel dependen serta spesialisasi industri auditor (Z) sebagai variabel moderasi.
2. Objek dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2018.
3. Periode penelitian dilakukan selama 3 tahun yaitu 2016-2018.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Laporan keuangan yang dipublikasi lebih cepat mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas

Jasa Keuangan (OJK). Berkaitan dengan regulasi tersebut belum efektif diterapkan, terbukti masih adanya perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan sehingga dapat menimbulkan reaksi negatif dari para pengguna laporan serta menjadi pertanda buruk bagi kondisi perusahaan. Pemakai tidak hanya memerlukan informasi keuangan yang relevan dengan prediksi yang tepat tetapi pemakai juga memerlukan informasi yang bersifat baru guna pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Faktor yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya *audit report lag* suatu perusahaan diantaranya adalah manajemen yang lambat menyelesaikan laporan keuangan perusahaan dan auditor yang kurang cepat menyelesaikan proses audit sehingga menghasilkan *audit report lag* yang panjang. Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh *audit tenure*, ukuran kantor akuntan publik dan umur *listing* terhadap *audit report lag* dengan dimoderasi spesialisasi industri auditor.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh *audit tenure*, ukuran kantor akuntan publik dan umur *listing* terhadap *audit report lag* dengan spesialisasi industri auditor sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori agensi yang menggambarkan hubungan antara dua pihak dalam suatu perusahaan yaitu, prinsipal dan agen. Satu pihak yaitu prinsipal diartikan sebagai pihak yang memberi wewenang, sedangkan agen diartikan sebagai pihak yang mendapat wewenang. Hubungan keagenan sendiri

didefinisikan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih, yang kemudian disebut prinsipal menyewa serta memberikan wewenang kepada satu orang atau lebih, yang disebut agen untuk menjalankan tugas dan mengambil keputusan bagi kepentingan prinsipal.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan serta wawasan tentang pengaruh *audit tenure*, ukuran kantor akuntan publik dan umur *listing* terhadap *audit report lag* dengan spesialisasi industri auditor sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Bidang Akademik

Hasil penelitian yang diteliti ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan literatur tambahan yang berkaitan dengan *audit report lag*.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan referensi bagi perusahaan untuk memilih auditor eksternal serta mengambil keputusan mengenai audit. perusahaan lebih mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi jangka waktu dalam menyelesaikan audit, sehingga penyampaian laporan keuangan pada publik dapat diselesaikan secara tepat waktu.

4. Bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharap dapat berguna menjadi bahan referensi yang dapat digunakan dan dipertimbangkan oleh akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menjalankan praktik jasa audit sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan bersaing dengan para kompetitornya

